



Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19

Rina Septiani

Fakultas Agama Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Jalan Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta Selatan

Article Info

Article history:

Received July 28th, 2020
Revised Aug 24th, 2020
Accepted May 15th, 2021

Keyword:

Hukum
Walimatul Ursy;
Menghadiri;
Pandemi Covid.

Abstract: This study discusses legal analysis both from the perspective of Islamic law and positive law related to the law of attending walimatul ursy during the COVID-19 pandemic, this research will focus on the law of attending a wedding during the pandemic. The method used is literature study with a normative-comparative analysis approach, data analysis used is from qualitative data to secondary data. The results of the study found that the law of attending walimatul ursy during a pandemic, both Islamic and positive, is not mandatory, but permissible if those invited are in good health and are ready to carry out health protocols that have been set by the government, but if those invited are not healthy or confirmed. Corona virus, attendance is haram because it will cause greater fade if the person concerned is present.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis hukum baik dilihat dari segi hukum islam maupun hukum positif terkait dengan hukum menghadiri *walimatul ursy* saat pandemic covid 19, penelitian ini akan focus pada hukum menghadiri pesta pernikahan saat pandemic. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis normatif-komparatif, analisis data yang digunakan adalah mulai dari data kualitatif sampai dengan data skunder. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum menghadiri *walimatul ursy* saat pandemic baik secara hukum islam maupun positif tidak menjadi wajib melainkan di perbolehkan jika yang diundang dalam keadaan sehat serta siap melakukan protocol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, namun apabila yang diundang dalam keadaan tidak sehat atau terkonfirmasi virus corona maka menghadirinya

menjadi haram karena akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar jika yang bersangkutan hadir.



© 2021 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: rinaseptiani@unusia.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu moment dalam hidup yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi memberi contoh agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu *walimah*. Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa mengadakan *walimah* itu sunnah muakkad, sangat diutamakan.

Waktu pelaksanaan *walimah* bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku disuatu daerah pada suatu masa tertentu. Pengadaan *walimah* bisa diselenggarakan saat terjadi akad nikah atau sesudah akad nikah, dapat juga diselenggarakan ketika sudah berkumpul suami dan istri.

Walimatul ursy biasa dikenal dengan perayaan yang dibuat setelah ijab qobul dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan secara sah serta tercatat. Jika ditelusuri dari literature arab kata *walimah* mengandung makna jamuan yang dikhususkan dalam acara pernikahan sedangkan menurut sebagian ulama kata *walimah* digunakan untuk berbagai kesempatan namun penggunaan katanya lebih banyak digunakan untuk pernikahan.¹

Pelaksanaan yang dianjurkan tidak berlebihan hanya sebatas memberi informasi tentunya agar tujuan yang diinginkan tercapai kedua belah pihak harus mengundang sanak saudara, kerabat, handai taulan untuk datang dalam acara tersebut, dalam islam hukum menghadirinya adalah wajib apabila memenuhi beberapa unsur diantaranya yang memberi undangan merupakan orang mukalaf, dewasa serta merdeka, tidak ada kemunkaran dalam *walimah* tersebut serta tidak ada uzur untuk menghadirinya.² Jika terpenuhi semua maka kita diharuskan menghadiri undangan walimah yang ditujukan kepada kita namun apabila melihat kondisi saat ini khususnya di Jakarta masih dilanda pandemi corona.

virus corona merupakan penyakit infeksi yang melanda seluruh. Bencana yang melumpuhkan dunia dalam segi kesehatan dan ekonomi. Corona dalam bahasa Inggris "crown" artinya mahkota. Sebutan ini diambil dari struktur dinding virus yang memiliki duri atau "spike" yang mengelilingi sel, sehingga berbentuk mirip mahkota.

Virus ini pertama kali di temukan di wuhan dengan cepat menyebar ke seluruh kawasan sehingga organisasi kesehatan dunia mengumumkan dengan adanya keadaan demikian sebagai pandemic untuk semua negara yang terjangkau.³ Virus corona menyebar melalui droplet atau cairan dari mulut dan hidung saat berbicara, batuk atau

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

² Ahmad AhzarBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 50-51

³ Adityo susilo, dkk, *Corona Virus disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1 Maret 2020, 45.

bersin; dan masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. SARS-CoV-2 bisa hidup pada permukaan benda mati hingga berjam-jam (8-16 jam, tergantung jenis material). Oleh sebab itu, penyebaran infeksi bisa pula terjadi saat menyentuh meja, gagang pintu, piring, yang sudah dilekati virus.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dilanda pandemi, penyebaran secara cepat membuat virus tersebut menjadi hal yang harus di waspadai. Semua umur, mulai dari bayi hingga lanjut usia bisa terinfeksi. Sebagian besar (80-85%) orang yang terinfeksi oleh Covid-19 akan mengalami gejala gangguan saluran pernafasan derajat ringan-sedang, yang bias hilang sendiri tanpa pengobatan khusus. Hal ini dipengaruhi faktor tingkat kekebalan tubuh.

Cara untuk menekan transmisi virus, seluruh masyarakat perlu ikut andil. Melindungi diri sendiri dan orang lain dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau menggunakan cairan berbasis alkohol, serta tidak menyentuh wajah sebelum membasuh tangan. Semua orang wajib menjaga jarak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah, minimal 1 meter. Kondisi ini diistilahkan sebagai social distancing, atau kadang disebut physical distancing. Wajib memakai masker, baik orang yang sakit ataupun sehat. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga memproteksi orang lain.

Negara mengatur berbagai kebijakan agar tidak semakin banyak warga negara yang terinfeksi salah satunya dalam hal penyelenggaraan pesta pernikahan di berbagai daerah pelaksanaan pernikahan diperbolehkan tentunya harus memenuhi protocol kesehata yang diterapkan, mulai dari pembatasan tamu yang hadir, penyediaan handsanitizer, serta tata cara kehadiran tamu dalam pesta tersebut. Para tamu yang menghadiri harus mematuhi protocol agar dirinya terlindungi dari virus corona kaitannya dengan hal tersebut penulis ingin menganalisis dari sisi hukum islam dan positif bagaimana hukumnya menghadiri acara *walimah* dalam keadaan pandemic virus covid 19 apakah hal tersebut menjadi uzur atau tidak. Penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada karna penelitian ini bukan melihat hukum *walimah*nya seperti kebanyakan penelitian yang ada hanya meneliti hukum pelaksanaan *walimah* atau acara pernikahannya itu sendiri akan tetapi penelitian ini akan meneliti hukum orang yang akan menghadiri walimah tersebut

A. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan cakupan hukum menghadiri undangan pernikahan baik secara umum, ataupun karena alasan pandemi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang analisis hukum mengadiri walimatul ursy saat pandemic covid 19.

B. Pembahasan

1. Hukum Menghadiri Undangan Pernikahan

Saat proses akad telah berlangsung antara keduanya, maka pihak keluarga berkeinginan melakukan kegiatan yang dikenal dengan *walimah* atau yang lebih akrab disebut pesta perkawinan, *walimah al-'urs* mengandung makna berkumpul sebab pada waktu itu suami istri akan berkumpul. Dalam kamus, istilah *walimah* diartikan makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan kepada para tamu undangan. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum menyelenggarakannya termasuk sunnah mu'akkadah

Ulama berbeda pendapat memandang hukum *walimatul'ursy*. Ada yang mewajibkan dan pendapat lainnya dianggap sebagai sunnah mu'akkadah. Adapun yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW karena berdasarkan penyelenggaraan *walimah* yang dilaksanakannya ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A. ia berkata:

"Nabi Saw, menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari" (HR. al- Bukhari dan Muslim).

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa: *"Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, "Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah".*⁴

Selanjutnya yang menyatakan sunnah mu'akkadah menjelaskan untuk membuat *walimah* menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

"Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan perayaan pernikahan sangat dianjurkan bahkan disebutkan bahwa *berwalimahlah* sekalipun hanya dengan seekor kambing. Jika dilihat dari jenis hewannya seekor kambing, tentunya untuk saat itu merupakan sajian yang biasa dan sederhana,serta tidak memberatkan. Maka hadits tersebut betul-betul menganjurkan *walimatul'ursy* sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan *walimah* ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan *al- syai'ir* yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung. Adapun tentang hukum walimah, juhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata bahwa *"Juhur ulama berpendapat walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.*

⁴Abdul 'Azim Badawi, Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah As-Shahihah, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt) h. 556

Mazhab Syâfi'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazâli (450-505 H) menyatakan bahwa dasar hukum *walimah al-'urs* adalah sunnah mu'akkad. Dalil-dalil yang menegaskan tentang kesunnahan pelaksanaan walimah al-'urs sangat dominan dihukumkan pada sesuatu yang Mu'akkadah, sebagaimana yang diutarakan Kha'ib Al-Syarbaini yang merupakan ulama Syâfi'iyyah (w. 977 H) dalam Mughnî Al-Mu'taj, ia mengatakan secara terperinci "Walimah Al-'Urs Hukumnya Sunnah Mu'akkad berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah Saw tentang walimah 'al-'urs tersebut baik secara qaulî maupun fi'li. Diriwayatkan oleh Imam Bukhârî bahwa Rasulullah Saw pernah mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum.⁵

Menurut jumhur, *walimah* itu disunnahkan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, "Adapun walimatul'ursy maka hukumnya adalah sunnah." Kemudian ia menambahkan, "Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya."⁶

Pendapat ulama terkait *walimah 'al-'urs* sunnah mu'akkad ini dapat dimaklumi karena perintah tersebut tidak begitu kuat jika dilihat dari penggunaan kata (lau), hal ini menunjukkan adanya toleransi dan keringanan bagi yang tidak melaksanakannya di samping wajibnya menghadiri *walimah 'al-'urs* karena dalil-dalinya sangat tegas.

Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan walimatul'ursy dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya "Tiap-tiap perkawinan harus diadakan walimah". Jika ditelusuri Hadist yang diriwayatkan Ibnu 'Asakir tidak dapat dijadikan hujjah karena sanadnya dha'if atau lemah dan tidak kuat.

Terkait mekanismenya *Walimah* dapat diadakan sebelum ataupun sesudah mencampuri istri tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai waktu *walimatu ursy* tolak ukurnya hanya bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan agama dalam hal ini harus dengan niat yang baik tidak bermaksud pamer, mensama ratakan undangan, mengundang orang soleh, menjauhi hal yang bersifat maksiat yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak berlebih-lebihan agar terhindar dari *mubadzir*, *walimatul 'ursy* harus diadakan dengan sederhana tidak berlebih-lebihan.⁷ Jika karena unsur tidak mau dianggap miskin dan ketinggalan zaman lalu menggelar *walimatul 'ursy* dengan pesta meriah sehingga mengupayakannya dengan menjual barang-barang yang dimiliki sehingga para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan merupakan hal yang tidak dibenarkan karena inti dari membuat pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

⁵ Imam Ahmad Abdullâh Al-Zubaidi, *Mukhtajar sahih Al-Bukhâri*, (Beirut: Dâr AlKutub Al-'Ilmiyyah, 1315 H/1994 M), 345

⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 183

⁷ Muyassarrah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), "INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan", Vol. 10, No.2, Desember 2016 : 539-558

Selain hal tersebut dalam pelaksanaan *walimah* ada beberapa orang yang mengadakannya di jalan umum sehingga menutup akses untuk melalui jalan tersebut dalam mazhab Syâfi'î ada ketentuan pada saat hendak menutup jalan. Imam Al-Ghazâlî salah satu tokoh mazhab Syâfi'î memberikan arahan dalam penutupan jalan, "Sekiranya ada seorang yang memasang sesuatu yang menghalangi ke arah sisi jalan yang tembus, kalau saja penghalang tersebut dapat membahayakan dua jalur jalan yang biasa dilewati maka boleh disingkirkan, kalaulah tidak membahayakan, maka dibiarkan saja dan apabila di jalan besar diletakkan penutup jalan sehingga menutupinya secara penuh, maka hal tersebut haram dilakukan kecuali dengan izin maupun riya dari seluruh penduduk, baik itu membahayakan atau tidak membahayakan sama sekali". Maka sebaiknya penutupan jalan saat pengadaan *walimah* dihindari selain hal tersebut juga harus diperhatikan dalam hal meluruskan niat saat hendak mengadakan acara tersebut.

Walimah sebaiknya dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Hindari penyelenggaraan *walimah* dengan niat memamerkan harta yang dimiliki, atau saling bersaing dengan keluarga lain. Serta tidak dengan niat mencari sensasi, mencari popularitas. Bahkan ada yang berniat menyakiti hati orang lain dengan cara mengadakan *walimah* besar-besaran. Jangan pula menyelenggarakan *walimah* dengan motif komersial, mengharap sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Memang kita diperkenankan untuk menerima sumbangan yang datang dengan senang hati dan rasa terima kasih serta dipandang sebagai pernyataan kasih sayang dari para tamu undangan, tetapi bukan sebagai "karcis masuk" memenuhi undangan *walimah*.

Mengadakan acara pesta pernikahan tentu juga harus mengundang masyarakat sekitar agar tujuan dari *walimatul ursy* tercapai, sanak saudara yang menerima undangan tersebut diharapkan dapat memenuhinya serta menjadi anjuran untuk datang ke pesta pernikahan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan agar dapat memenuhinya dengan melihat terlebih dahulu siapa yang mengundangnya jika yang mempunyai hajat orang muslim sudah sebaiknya dipenuhi tidak kalah pentingnya kita juga harus melihat apakah dalam acara tersebut ada kemungkaran yang dapat dilihat dari minuman yang disediakan apakah ada minuman haram atau tidak. Apabila ada dua hal tadi maka orang yang hendak pergi ke acara pernikahan tersebut dapat menghilangkan kemungkaran yang ada maka sebaiknya memenuhi undangan tersebut.⁸

Menghadiri *walimah* juga harus melihat apakah undangan yang di sebar untuk semua dalam hal ini terbagi dengan rata baik yang memiliki harta lebih orang kaya maupun yang tidak memiliki orang miskin serta undangannya tidak dikhususkan untuk orang yang berkecukupan saja, kemudian orang yang memiliki hajat bukan orang yang melakukan maksiat serta tidak ada maksud khusus dari pengundang seperti menginginkan kenaikan pangkat serta kedudukan dari orang yang diundang, jika tidak ada hal hal yang tersebut maka menghadirinya menjadi wajib bagi yang diundang sebagai bentuk kepedulian serta mendatangkan kebahagiaan rasa bangga terhadap *sohibul walimah*.⁹ Sesuai dengan hadis riwayat bukhari "Dari Ibnu Umar Ra ia berkata: bahwa nabi muhammad Saw bersabda, " jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datanglah".

⁸ Agus Anwar Pahutar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul 'Urus", *Jurnal Darul 'Ilmi* Vol. 07, No. 01 Juni 2019

⁹ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3, 149.

(H.R. Bukhari)¹⁰. Berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat bahwa datang ke acara walimah menjadi wajib apabila tidak ada uzur dan maksiat di dalamnya namun jika terdapat halangan maka kewajiban tersebut menjadi gugur.

Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menghadiri undangan pernikahan, Imam Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa memenuhi undangan *walimatul 'ursy* adalah *fardhu a'in* hal tersebut didasarkan pada hadis " Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan *walimatul 'urs* maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya". (H.R Muslim) Menurut jumbuh ulama syafi'i dan hambali hadist tersebut secara tegas menunjukkan bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri sebuah *walimatul 'ursy* maka wajib untuk menghadirinya, apabila tidak ada uzur seperti sedang sakit atau tempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanaan *walimatul 'ursy* sehingga menyulitkan untuk hadir. Selain hal tersebut apabila di dalam pelaksanaannya terdapat unsur maksiat seperti disediakan minuman keras yang memabukkan didalamnya apabila yang diundang mampu mencegah terjadinya kemaksiatan maka hukumnya wajib untuk hadir, akan tetapi jika tidak mampu menghalau maksiat yang terdapat didalamnya maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk didepan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.¹¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Ulama Hanabilah memakruhkan menghadiri undangan. Apabila orang yang mengadakan acara pesta pernikahan menggunakan harta haram, kemakruhannya dapat dilihat dari banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Berbeda lagi dengan ulama Malikiyah yang melihat kewajiban menghadirinya dari udangannya, apabila diundang secara khusus maka ada kewajiban untuk datang, namun keharusan datang itu berubah apabila didalamnya terdapat kemungkaran serta adanya kebencian jika hadir. Ketentuan lain bisa dilihat dalam kitab Imam Nawawi mengemukakan, "وليمة العرس سنة.... والجبابة اليها فرض عني" Mengadakan *walimah al-'ursy* hukumnya adalah sunnah sedangkan memenuhi dan menghadirinya fardu 'ain.¹² Hal tersebut dikuatkan kembali oleh Ibnu Hajar Al-Haitamî menjelaskan bahwa fardu a'in dikarenakan adanya dalil yang tegas dalam persoalan ini.¹³

Taqiyudin Abu Bakar, menyatakan "apabila kami mewajibkan *walimatul 'ursy* dengan demikian memenuhi undangannya dapat dikatakan wajib, sedangkan jika kami tidak mewajibkan *walimatul 'ursy*, dengan demikian datang atas undangannya menjadi wajib hal tersebut juga dikemukakan serta diteliti oleh ulama-ulama Iraq.¹⁴ Selanjutnya ulama zahiriyah menegaskan kewajiban menghadirinya dengan pengandaian apabila saat diminta untuk hadir orang tersebut dalam keadaan berpuasa maka kewajiban untuk

¹⁰ Muhammad Bin Ismail AL-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Lebanon: Darul fikr, 2006), . 271

¹¹ Lia Laquna Jamali,dkk, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Djwa al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016, 165-182

¹² Imam Muhyiddi Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj Al-'alibin*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M), 298-299.

¹³ Syaikh Al-Islâm Syihâb Al-Dîn Abi Al-'Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn hajar Al-Haitamî, *Tu'fâh Al-Mu'tâj bi Syarh Al-Minhâj* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010 M), Jil, 3, 278.

¹⁴ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.t).69

hadir tersebut sekedar memberikan ucapan doa agar kedua mempelai hidup rukun *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam menghadiri walimah sebaiknya memakan hidangan yang telah disediakan agar membuat bahagia yang punya hajat berbeda halnya dengan orang yang sedang berpuasa juga diwajibkan untuk menghidirinya akan tetapi tidak harus memakan hidangan yang disediakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra “*Jika salah seorang diantara kalian menghadiri acara walimah hendaknya menghidirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaknya makan makannya*

Tradisi berbagai daerah pada umumnya membawa pemberian untuk mempelai, hadiah yang diberikan hendaknya dengan tujuan mengharap ridho Allah, sebagaimana yang ada pada zaman rasulullah dijelaskan dalam hadis imam bukhari “*Ibrahim berkata dari Abi Utsman yang bernama Al-ja’du dari Anas bin malik berkata: telah lewat pada kami di masjid Bani Rifa’ah, kemudian aku mendegar Bani Rifa’ah berkata: bahwasanya Nabi Muhammad Saw, ketika lewat disamping Ummi Sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Bani Rifa’ah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul ursy dengan Zainab’. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada Rasulullah Saw.’ Kemudian aku berkata: kerjakanlah*”¹⁵

Selain hal tersebut ada sebuah tradisi unik masyarakat yakni memberikan kado atau uang untuk di kembalikan lagi, dalam artian apabila si A menikah kemudian si B memberikan hadiah barang atau uang kepada si A maka si B saat pernikahannya mengharapkan balasan hadiah atau uang yang sama dengan uang yang di berikannya saat si A melangsungkan pernikahan. Melihat tradisi seperti itu sebetulnya selagi pemberi tidak niat menghutangi dan tidak mengatakan Ambilah (umpamanya) maka golongan ulama memutlakkan sebagai hutang. Terjadinya Khilaf (perbedaan pendapat ulama) adalah di sebabkan tidak sama situasi dan kondisi satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Maka kesimpulannya adalah jika kado atau uang itu di berikan kepada orang yang sedang bergembira (penyelenggara walimah), maka tidak boleh di ambil lagi.

A. Analisis Hukum Menghadiri Undangan Pernikahan Saat Pandemi

Berdasarkan apa yang sudah penulis jelaskan maka secara umum keseluruhan ulama berpendapat menghadiri *walimatul ursy* menjadi wajib apabila tidak ada uzur kemaksiatan serta hal yang membahayakan, terkait dengan keadaan pandemi saat ini apakah keadaan tersebut merupakan suatu keadaan diperbolehkannya datang ke dalam acara pernikahan maka kita harus melihat apakah pandemi termasuk kedalam unsur uzur yang membuat seseorang dibolehkan untuk tidak menghadiri undangan pernikahan.¹⁶

Virus yang melanda saat ini bisa sangat berbahaya, seperti yang dikutip dari detik.com bahwa virus corona di awal infeksi bisa menipu tubuh, penyebarannya melalui paru-paru dan saluran pernafasan. Tapi anehnya system kekebalan tubuh kita tidak merasakan ada kejanggalan dan baik-baik saja, saat virus Corona mulai menguasai

¹⁵ Muhamad Bin Ismail AL-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Lebanon: Darul fikr, 2006). 269

¹⁶ Alfinna Ikke Nur Azizah, “Pengadaan Walimatul Urs di masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, LAI Al-Qolam Maqashid* (2020) Vol.3. No.2: 53-65

tubuh, sel-sel tubuh akan mulai melepaskan interferon, yaitu sinyal peringatan ke seluruh tubuh dan sistem kekebalan.

Penyebaran virus ini juga sangat cepat hanya butuh waktu satu minggu virus ini akan menyebar secara cepat keseluruh tubuh, virus ini menyebabkan infeksi paru bagi sebagian orang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan hal tersebut menjadi sangat berat bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian, bagi sebagian orang virus ini juga menyebabkan pembekuan darah bahkan saat ini virus tersebut telah bermutasi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mutasi yang dilakukan virus ini tidak berbahaya, akan tetapi untuk melindungi diri kita dari virus dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker dengan memiliki disiplin diri mudah-mudah dapat terhindar dari virus corona disamping hal tersebut pemerintah juga telah berupaya melindungi warganya dengan himbuan untuk vaksinasi. Saat ini vaksinasi sedang digencarkan agar virus corona segera hilang.

Berbagai upaya juga dilakukan salah satunya dengan program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro merupakan strategi baru pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sebelum ppkm diterapkan, pendekatan-pendekatan makro juga dilakukan seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ternyata tidak mempunyai efek signifikan, termasuk dalam hal larangan mudik Lebaran. Jika dilihat peniadaan mudik tahun ini di dalam kerangka pembatasan mikro, berbeda dengan tahun lalu larangan mudik dalam kerangka pembatasan berskala besar, sedangkan saat ini berskala kecil.

Selama penerapan PPM mikro beberapa bulan terakhir ini, pemerintah optimistis dapat mengatasi penularan virus corona, ada hal-hal yang boleh dikakukan dan tidak boleh dilakukan selama PPKM. Adapun mekanisme pelaksanaan PPKM sebagai berikut :

- Saat PPKM mikro, dibentuk posko penanganan COVID-19 di desa dan kelurahan
- Pembatasan kegiatan di perkantoran 50% *work from office* dan 50% *work from home*, lebih longgar dari sebelumnya 25% *work from office* dan 75% *work from home*.
- Jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dilonggarkan hingga pukul 21.00 WIB dari sebelumnya pukul 20.00 WIB.
- Sektor esensial dan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan protokol kesehatan.
- Pembatasan pada restoran, tempat ibadah, fasilitas umum sebesar maksimal 50% dengan protokol kesehatan.
- Transportasi umum dibuka dengan mengikuti kondisi wilayah pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Adapun kegiatan yang dilarang selama PPM Mikro adalah pembelajaran tatap muka, pembatasan kegiatan perkantoran, kegiatan social, peribatan dan fasilitas umum juga dibatasi, pengguna mobil pribadi dilarang berkendara tanpa menggunakan masker, dilarang makan dan berkumpul di kafe dan restoran, selain pelarangan yang berlaku terdapat pula kebolehan melakukan kegiatan salah satunya pengadaan resepsi pernikahan tentunya dengan aturan yang ketat.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor 123 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro pada

Sektor Usaha Pariwisata. Dalam SK tersebut, terdapat ketentuan baru dalam penyelenggaraan akad atau [resepsi pernikahan](#) di Ibu Kota. Maksimal jumlah orang yang hadir dalam penyelenggaraan akad nikah/pemberkatan/upacara pernikahan di hotel dan gedung pertemuan hanyalah 30 orang. Lalu, waktu penyelenggaraannya hanya boleh pada rentang 06.00-17.00 WIB.

Sementara itu, maksimal jumlah orang yang hadir dalam penyelenggaraan akad nikah/pemberkatan/upacara pernikahan di hotel dan gedung pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan ialah 25% dari total kapasitas. Untuk waktu penyelenggaraannya diizinkan pada rentang 06.00-21.00 WIB.

Pada kenyataannya peraturan ketat yang sudah diterapkan pemerintah tidak menyurutkan masyarakat melangsungkan pernikahan saat pandemic, ketentuan pendaftaran nikah masih dilayani akan tetapi dibatasi hanya membolehkan satu orang yang melakukan pendaftaran Bisa dari pihak pengantin atau diwakilkan keluarganya. Hal ini berbeda dengan kebiasaan normal, di mana yang mendaftar seringkali tak hanya pasangan pengantin, tetapi juga wali dari keduanya. Selain hal tersebut meskipun peraturan yang ketat diberlakukan saat PPKM namun tidak ada aturan yang mengharuskan warga melakukan akad nikah di kantor KUA. Warga tetap diperkenankan untuk memanggil penghulu ke lokasi pernikahan. Apabila ingin melangsungkan akad nikah di KUA, ada pembatasan jumlah orang yang hadir, yaitu maksimal 10 orang. Terdiri atas pengantin, wali, saksi dua orang, dokumentasi satu orang, pengiring atau pengantar empat orang. Jika yang datang lebih dari sepuluh orang, maka pernikahan akan ditunda.

Ketentuan berbeda apabila akad nikah dilangsungkan di rumah calon mempelai, tetap mengikuti peraturan pemerintah, yakni maksimal 20 persen dari kapasitas ruang, dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Saat akad, tamu pun dibatasi jaraknya agar tidak terlalu mendekat ke meja akad. Selain itu, dipersiapkan pula sarung tangan bagi penghulu dan mempelai pria agar terhindar dari kontak fisik. Petugas kua juga mempersiapkan sarung tangan sendiri, agar ukurannya sesuai dengan tangan petugas serta untuk menjaga kebersihan.

Hukum Islam memiliki tujuan sesuai fitrah manusia serta sebagai alas an mengambil masalah dan mencegah kerusakan, terdapat tiga tujuan dari syariat Islam yang dikemukakan oleh Abu Zahra pertama, untuk penyucian manusia (*tahdzîb al-fard*), sehingga setiap orang islam menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat; kedua, sebagai penegak keadilan (*iqâmah al-'adl*) baik antar muslim maupun dengan non muslim; ketiga, mewujudkan kemaslahatan bagi orang islam terutama dalam menjaga agama (*hifzh addîn*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga keturunan/kehormatan (*hifzh an-nasl*).¹⁷ Kemudian A Djazuli menambahkan selain dari ketiga tujuan tersebut juga terdapat satu lagi yaitu menjaga umat (*hifzh al-ummah*).¹⁸

Asy-syatibi menjelaskan mengenai tujuan utama ketentuan syariat atau biasa dikenal dengan *maqâsid syari'ah* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah. Ushûl al-Fiqh. 364-367

¹⁸ A. Djazuli. (2009). Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 261.

terhadap agamanya (*hifz addīn*), seperti membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, selanjutnya jiwanya (*hifz an-nafs*) dan akal pikirannya (*hifz al-'aql*). contohnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; keturunannya (*hifz an-nasl*) dan harta bendanya (*hifz almāl*), misalnya bermuamalah. Aturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan.¹⁹ Muhammad Abu Zahrah menyatakan hal yang sama bahwa tidak ada satu aturan pun dalam syariah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁰

Berdasarkan beberapa pemaparan ulama mengenai ketentuan tujuan syariat maka dapat dipahami bahwa berbagai aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah tidak lain untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik serta menghindarkannya dari segala hal yang buruk. Masalah yang memiliki arti kebaikan, dibarometeri oleh syariah. Pengklasifikasian terhadap masalah, terbagi atas dua bagian.

Pertama, masalah bersifat mutlak, mengandung pengertian bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kemudian selanjutnya yang kedua; masalah itu bersifat menyeluruh (*kulliyah*) serta tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*)-nya. Berkenaan dengan hal tersebut, Asy-Syaṭibi menyatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syariah, atau *Qaṣḍuhu fi Dukhūl al-Mukallaḥ taḥta Ḥukmihā*. Apabila Insan sudah melaksanakan syariah, maka akan terbebas dari nafsu dan menjadi hamba, yang dalam istilah Asy Syaṭibi, *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.

Secara hierarkis, masalah dapat dikategorikan kedalam tiga bagian yang berurutan, yaitu *ḍaruriyyat* (necessities), *ḥajjiyyat* (requirements), dan *taḥsiniyyat* (beautification). *Ḍaruriyyat* mencakup sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. *Ḥajjiyyat* merupakan sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa serta terhindar dari kesulitan. jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, akan tetapi berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. Terakhir *taḥsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *taḥsiniyyat* apabila dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Apabila dilihat dari kategorisasi masalah tersebut menghadiri undangan pernikahan saat pandemi masuk kedalam tingkatan *taḥsiniyyat* karena apabila tidak menghadirinya konsekuensi yang dilahirkan olehnya tidak akan menimbulkan kesulitan bagi yang mengadakan hajat. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa nomer 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*), Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain, Baginya haram

¹⁹ Imam Asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām* (t.p: Dar al-Rasyād al-Ḥadiṣah, t.th.), juz. II,8

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1958), 336

melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, sedangkan bagi orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal yaitu apabila ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona.

Daerah yang kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, namun apabila dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, maka wajib menyelenggarakan shalat Jumat. Umat Islam juga diminta agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.²¹

Fatwa tersebut memberikan rambu rambu bagi orang yang beragama Islam agar menjaga dirinya supaya terhindar dari virus corona serta mentaati pemerintah dalam hal pencegahar tertural virus corona. Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan aturan mengenai menghadiri undangan pernikahan saat pandemic aturan tersebut tertuang dalam empat belas aturan protocol kesehatan yang harus di patuhi diantaranya tidak boleh ada kerumunan tamu dalam resepsi tersebut, Tamu yang diundang tidak membawa anak usia balita dan lansia enam puluh tahun keatas, tamu memakai masker. Jika undangan yang hadir memiliki suhu badan 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk ke dalam acara tersebut, harus ada kehati-hatian dalam memberikan uang amplop, kursi antar tamu harus memiliki jarak dan saat memberikan ucapan selamat para tamu tidak diperkenankan naik ke atas panggung atau berfoto bersama keluarga pengantin, cukup dilakukan di depan area panggung yang sudah ditandai.²²

Terbitnya tata laksana mengenai pergelaran pesta pernikahan menandakan bahwa pemerintah secara tidak langsung membolehkan diadakan pesta pernikahan tentunya dengan mentaati peraturan yang ada agar terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda sama hal dengan hukum Islam jika dilihat dari tingkatan masalahnya maka menghadiri pernikahan selama pandemi diperbolehkan dengan mematuhi protocol kesehatan serta tidak diwajibkan karna jika dilihat dari masalahnya masuk

²¹ Fatwa MUI Nomer 14 tahun 2020

²² Kompas, "14 Aturan Resepsi Pernikahan di Jakarta, Dilarang Prasmanan hingga Tamu Tak Naik Panggung Pelaminan", <https://megapolitan.kompas.com/red/2020/11/16/14020061/14-aturan-resepsi-pernikahan-di-jakarta-dilarang-prasmanan-hingga-tamu?page=all>. Diakses pada 16 maret 2021

kedalam tingkatan tahsiniyah, akan tetapi jika yang diundang saat pelaksanaan ternyata sakit kemudian terkonfirmasi terjangkit virus corona maka menghadiri undangan *walimatul ursynya* menjadi haram karna akan mengakibatkan keburukan yang lebih besar membahayakan dirinya dan orang lain.

Penutup

1. Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadiri pernikahan secara umum jumbuh mewajibkan datang ke pesta pernikahan jika diundang dengan tujuan membuat bahagia tuan rumah yang mengundang selama tidak ada halangan serta tidak adanya maksiat di dalam pernikahan tersebut terkait dengan kondisi saat ini yaitu masa pandemi yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya maka menghadiri pernikahan dalam kondisi seperti ini menurut hukum islam maupun hukum positif tidak menjadi wajib melainkan diperbolehkan selama saat menghadiri pernikahan tersebut sebagai tamu harus dalam keadaan sehat serta mematuhi protocol kesehatan yang sudah di sampaikan oleh pemerintah dalam tata laksana pernikahan, akan tetapi jika saat hari pelaksanaan menghadiri pesta pernikahan tamu yang diundang sakit lalu terindikasi terdapat virus korona di dalam tubuhnya maka hal tersebut menjadi haram baginya menghadiri pesta pernikahan karena menimbulkan mudorot yang besar baik bagi dirinya tamu undangan yang lain serta pemilik hajat.

2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah hendaknya saat pelaksanaan resepsi tetap mematuhi protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah serta memperhatikan jumlah tamu undangan, begitupun dengan yang menghadiri pesta pernikahan tersebut agar memperhatikan kondisi tubuhnya apabila dirasa saat akan menghadiri merasa badan kurang sehat maka sebaiknya istirahat atau mewakilkan menghadiri pernikahan tersebut kepada sanak saudara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakar, Taqiyudin. Kifayatul Ahyar, JuzII, (Semarang: CV. Toha Putra, t.t).

-
- Abî Zakaria Yahya, Imam Muhyiddî bin Syaraf Al-Nawawî, *Minhâj Al-°âlibîn*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uşul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1958).
- AhzarBasyir Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta:UUI Press,2020).
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari* (Lebanon: Darul fikr, 2006)
- Al-Zubaidi, Ahmad Abdullâh. *Mukhta'jar sahih Al-Bukhâri*, (Beirut: Dâr AlKutub Al-'Ilmiyyah, 1315 H/1994 M)
- Anwar Pahutar, Agus. "Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul 'Urus", *Jurnal Darul 'Ilmi* Vol. 07, No. 01 Juni 2019
- Asy-Syaṭibi, al-Muwafaqat fi Uşul al-Aḥkâm (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīshah, t.th.)
- 'Azim Badawi, Al-Wajiz, Abdul. *Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt)
- Djazuli, A (2009). *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Fatwa MUI Nomer 14 tahun 2020
- Laquna Jamali, Lia, dkk, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016, 165-182
- Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), "*INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*", Vol. 10, No.2, Desember 2016 : 539-558
- Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3, 149.
- Susilo, Adityo, dkk. Corona Virus disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1 Maret 2020, 45.
- Syaikh Al-Islâm Syihâb Al-Dîn Abî Al-'Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn hajar Al-Haitamî, Tu'fâh Al-Mu'tâj bî Syarh Al-Minhâj (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010 M).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

WEBSITE:

Kompas, "14 Aturan Resepsi Pernikahan di Jakarta, Dilarang Prasmanan hingga Tamu Tak Naik Panggung Pelaminan", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/16/14020061/14-aturan-resepsi-pernikahan-di-jakarta-dilarang-prasmanan-hingga-tamu?page=all>. Diakses pada 16 maret 2021